

- Kepada Yth:
1. Direksi Bursa Berjangka;
  2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka;
  3. Direksi Pialang Berjangka;
  4. Direksi Penyelenggara SPA;
  5. Direksi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

SURAT EDARAN

Nomor: 296/BAPPEBTI/SE/07/2021

TENTANG

PENGGUNAAN KURS JISDOR BANK INDONESIA  
DALAM PELAPORAN KEUANGAN YANG DISAMPAIKAN  
OLEH PELAKU USAHA MELALUI SISTEM *E-REPORTING* BAPPEBTI

1. Latar Belakang

Bahwa terdapat perbedaan penggunaan kurs mata uang asing dalam penyampaian pelaporan keuangan pelaku usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, sehingga terjadi perbedaan pencatatan dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang memanfaatkan sistem *e-reporting* sebagai sarana pelaporan keuangan, dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi Nasabah atau Pelanggan serta untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, perlu adanya keseragaman acuan kurs mata uang asing yang dipergunakan oleh Bappebti dan seluruh pelaku usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dalam rangka pelaporan dan pengawasan terkait laporan keuangan pelaku usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini adalah memberikan penjelasan sekaligus pedoman bagi pelaku usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka mengenai penggunaan kurs Jisdor Bank Indonesia dalam penyampaian pelaporan keuangan melalui sistem *e-reporting*. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk mencapai keseragaman diantara seluruh pelaku usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang memanfaatkan sistem *e-reporting* dalam penggunaan kurs mata uang yang mengacu kepada kurs

Jisdor Bank Indonesia sehingga pengawasan pelaporan keuangan oleh Bappebti dapat berjalan baik dan terukur dengan pasti.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pelaku usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang memanfaatkan sistem *e-reporting* dalam menyampaikan pelaporan keuangan kepada Bappebti.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
- e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 106/Bappebti/PER/10/2013 Tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka;
- f. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- g. Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
- h. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

5. Isi Edaran

- a. Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Lembaga Kliring Berjangka wajib menyediakan acuan kurs Jisdor Bank Indonesia yang dipergunakan oleh seluruh Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dalam rangka pelaporan dan pengawasan atas laporan keuangan melalui sistem *e-reporting* Bappebti;
- c. Kurs Jisdor Bank Indonesia dapat diakses oleh seluruh Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka dan Perdagangan Fisik Komoditi di Bursa Berjangka melalui sistem pelaporan keuangan *e-reporting* maupun situs resmi Bank Indonesia.

6. Penutup

Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2021.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Juli 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



INDRASARI WISNU WARDHANA

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.